

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama rahmatan lilalamin untuk umat manusia diseluruh alam semesta. Agama Islam mengatur segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia baik yang termasuk Ibadah maupun yang bukan termasuk Ibadah, salah satunya dalam aktivitas bermuamalah, yang merupakan tolak ukur dalam perkembangan perekonomian dalam bermuamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri.<sup>1</sup>

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang didasari dengan peraturan-peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam ekonomi Islam, semua tindakan, kegiatan, kebijakan, strategi dan interaksi dalam perekonomian tidak hanya berupa keuntungan atau kerugian di dunia semata, akan tetapi juga menyangkut kehidupan di akhirat. Sebagaiman firman Allah dalam surat Al-Israa' ayat 84:

قل كل يعمل على شاكلته

*Artinya :” katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaan masing-masing”.*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h.iii

<sup>2</sup> Depag, *Alqur'an dan terjemah*, h.437

Dalam masalah muamalah, Allah memerintahkan kepada manusia agar berusaha dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin dengan mengarahkan segala fasilitas dan potensi yang ada dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya agar lebih layak, karena manusia bisa berubah dengan sendirinya menurut keadaan alam sekitarnya.

Di era globalisasi sekarang ini, bentuk investasi ini semakin berkembang, diantaranya ada berbagai macam bentuk transaksi yang menawarkan kepada prospek yang cukup menjanjikan. Investor yang senantiasa mendambakan modalnya lebih berkembang, selalu berupaya mencari-cari peluang investasi melalui terobosan-terobosan baru, yakni investasi yang bisa dilakukan, praktis dan mudah pengelolaannya. Dan yang pasti bisa mendapatkan keuntungan yang besar dan menekan kerugian sekecil mungkin.

Dalam Islam, para investor diharuskan untuk melihat bentuk investasinya, apakah sudah sesuai dengan hukum-hukum Islam. Adapun aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah aturan yang berkenaan dengan halal dan haramnya investasi, riba, dan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur dan spekulasi.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَكِيمًا

---

<sup>3</sup> Jusmaliani, *Investasi Syariah*, h. 6

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S 4:29)<sup>4</sup>*

Reksadana merupakan salah satu bentuk investasi dimana para investor secara bersama-sama melakukan investasi dalam suatu himpunan dana yang selanjutnya diinvestasikan dalam suatu bentuk investasi pada pasar modal seperti saham, obligasi, dan sebagian lagi diinvestasikan pada pasar uang seperti *commercial paper*, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan lain-lain.<sup>5</sup>

Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, mendefinisikan reksadana sebagai berikut : "reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi."<sup>6</sup>

Islam memperbolehkan reksadana karena terdapat beberapa kemaslahatan, di antaranya memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya, meminimalkan risiko dalam pasar modal dan sebagainya, akan tetapi dengan syarat bahwa mekanisme transaksi antara investor dengan reksadana dan antara reksadana dengan emiten harus diklasifikasi menurut hukum Islam, seperti dari segi akad, operasi, investasi maupun pembagian keuntungan dan kerugian.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Depag, *Alqur'an dan terjemah*, h.83

<sup>5</sup> Martono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, h. 209

<sup>6</sup> Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

<sup>7</sup> <http://athay.wordpress.com/2008/06/24/pandangan-syariah-terhadap-reksadana/>

Danareksa adalah sebuah perusahaan yang mengelola reksadana. Perusahaan ini akan mengkoordinasikan para investor kecil yang ingin menawarkan dananya ke berbagai media investasi dan mengelolanya secara profesional dengan manajemen yang baik.

Akhir-akhir ini Danareksa mengeluarkan produk investasi yang bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif oleh investor untuk mengembangkan dananya, khususnya untuk investasi dalam jangka waktu yang pendek, yaitu produk Sale & Lase Back Imbalan atau kupon.

Imbalan atau kupon ialah semua pembayaran yang diberikan kepada pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dapat berupa *ujrah* (uang sewa), bagi hasil, atau bentuk pembayaran lain sesuai dengan akad yang digunakan sampai dengan jatuh tempo Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).<sup>8</sup>

Pembayaran Imbalan atau kupon ini dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen pembayaran Surat Berharga Syariah Negara dan bank akan melaksanakan pembayaran imbalan atau kupon Sukuk Negara Ritel pada setiap tanggal pembayaran imbalan atau kupon, yaitu tanggal 25 setiap bulan.<sup>9</sup>

Jadi Imbala atau kupon itu merupakan transaksi jual beli di sertai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan akan tetapi permasalahan disini tidak menggunakan akad. Sedangkan dalam hukum Islam transaksi jual beli itu

---

<sup>8</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Sukuk Negara Ritel Seri SR-001*, h. 12

<sup>9</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Sukuk Negara Ritel Seri SR-001*, h. 12

menggunakan akad. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-maidah ayat 1 :

يأيهاالذين امنواآوفوا بالعقود

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu.....”*

Dari sini penulis merasa perlu mengkaji dalam hukum Islam tentang mekanisme pembayaran imbalan atau kupon yang diterbitkan oleh PT. Danareksa tersebut.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Agar lebih praktis operasionalnya, maka studi ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Praktek Pembayaran Imbalan Pada Sukuk Negara Ritel di PT. Danareksa Sekuritas Cabang Surabaya ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Imbalan Pada Sukuk Negara Ritel di PT. Danareksa Sekuritas Cabang Surabaya ?

## **C. Latar Belakang Masalah**

Skripsi yang dibuat oleh penulis dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Imbalan Pada Sukuk Negara Ritel di PT. Danareksa Sekuritas Cabang Surabaya** adalah penelitian pertama kali dan belum pernah dikaji dalam skripsi sebelumnya. Dalam skripsi ini penulis mencoba untuk

mengkaji tentang mekanisme produk dari danareksa, yakni Sale & lase back imbalan atau kupon.

Pada skripsi yang penulis lakukan ini yang menjadi obyek pembahasan adalah mekanisme dari produk Danareksa yaitu Sale & lase back imbalan atau kupon di tinjau dari segi akad dan segi operasional yang meliputi pembagian keuntungan dan kerugiannya. Dari sini menjadi jelas bahwa karya tulis ini sebelumnya belum ada yang membahas.

Dalam tesis juga tidak ditemukan karya ilmiah yang membahas tentang mekanisme Pembayaran Imbalan pada Sukuk Negara Ritel.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Secara umum penulis mengharapkan, terdapat banyak manfaat yang bisa dimabil atau digunakan publik pada berbagai ilmu terutama Bidang Muamalah yang terkait dengan *pembayaran imbalan* di *Sukuk Negara Ritel*. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan tentang mekanisme Pembayaran Imbalan Pada Sukuk Negara Ritel di PT. Danareksa Sekuritas Cabang Surabaya.
2. Menjelaskan tentang pandang Hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran Imbalan pada Sukuk Negara Ritel pada PT. Danareksa Sekuritas Cabang Surabaya.

## E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian tentang *imbalan* dalam transaksi *Sukuk Negara Ritel* ini diharapkan dapat digunakan untuk :

Kegunaan Secara teoritis:

1. Secara tepritis dapat dijadikan hipotesa bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian skripsi ini.
2. Sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan mengenai *Sukuk Negara Ritel* yang diterapkan oleh PT. Danareksa Sekuritas Cabang Surabaya.
3. Menambah khasanah keilmuan tentang mekanisme produk Danareksa menurut pandangan hukum Islam.

## F. Definisi Operasional

Dari judul penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dan konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, (mengukur *variabel* tersebut) melalui penelitian yakni:

1. *Imbalan* adalah mencerminkan besaran sewa yang menjadi hak investor yang mendapatkan penjatahan langsung dalam transaksi Sukuk Negara Ritel di PT. Danareksa Sekuritas Cabang Surabaya.

2. *Sukuk Negara Ritel* : Surat Berharga Syariah Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan warga Negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana.
3. *Ijarah*: akad sewa menyewa
4. *Analisis hukum Islam*: penguraian dalam hukum Islam

Pada lingkup hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis skripsi ini sehingga yang dimaksud judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembayaran Imbalan Pada Sukuk Negara Ritel di PT. Danareksa Sekuritas Cabang Surabaya**”

## **G. Metode Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

### 1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah:

- a. Profil PT. Danareksa Sekuritas Cabang Surabaya,
- b. Data tentang Sukuk Negara Ritel PT. Danareksa Sekuritas Cabang Surabaya
- c. Data tentang imbalan Sukuk Negara Ritel

### 2. Sumber Data

- a. Sumber data primer,

Yaitu sumber utama yang berasal dari: 1. Pihak PT. Danareksa Sekuritas Cabang Surabaya. 2. Dokumen tentang topik yang diteliti.

b. Sumber data skunder,

Yaitu sumber pendukung dan pelengkap yang diambil dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

- 1) Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*
- 2) Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*
- 3) Syayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Terjemah*
- 4) www, *Danareksa.com*
- 5) Nurul Huda dan Mustafa E Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syarjah*
- 6) Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syarjah*

3. Teknik pengumpulan data

Adapun cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan di PT. Danareksa Surabaya agar mendapatkan data yang benar-benar valid, antara lain :

- a. *Observasi*, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini peneliti gunakan untuk mengamati secara langsung dan mencatat tentang situasi yang ada di PT. Danareksa

b. *Interview*, yaitu memperoleh data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pegawai Danareksa sehubungan dengan permasalahan yang ada. Cara ini digunakan untuk menyatakan beberapa masalah yang ada hubungannya dengan materi skripsi.

c. *Dokumentasi*, yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari PT. Danareksa sehingga data itu diperoleh sebagai bahan masukan yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

#### 4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Pengelolaan data dengan cara *editing*, pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan, *relevansi artikulasi*, dan istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dari semua catatan data yang telah berhasil dihimpun.

b. Pengorganisasian data mensistematisasikan dan menyusun data-data yang telah diperoleh dalam kerangka laporan yang sudah direncanakan sebelumnya guna sebagai perumusan skripsi.

#### 5. Tehnik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian terhadap imbalan Sukuk Negara Ritel pada PT. Danareksa

Sekuritas Cabang Surabaya metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu dengan memaparkan data imbalan Sukuk Negara Ritel pada PT. Danareksa Sekuritas Cabang Surabaya yang disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan cara ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data-data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis dengan pola pikir deduktif.

*Deduktif* adalah analisis dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan Hukum Islam mengenai pembayaran imbalan Sukuk Negara Ritel pada PT. Danareksa Sekuritas Cabang Surabaya. Kemudian diteliti atau dianalisis dan hasilnya dapat memecahkan permasalahan tentang pembayaran imbalan dalam mekanisme Sukuk Negara Ritel khususnya menurut persepektif hukum Islam.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, diperlukan adanya sistematika pembahasan, untuk lebih jelasnya, di bawah ini diuraikan mengenai pembahasan.

**BAB I** : Merupakan pola umum yang menggambarkan keseluruhan isi skripsi dengan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, metode analisis, sistematika pembahasan.

- BAB II : Menurut landasan teori yang berisikan, kajian teoritis tentang konsep jual beli, konsep tentang imbalan
- BAB III : Membahas tentang data-data penelitian yaitu Profil PT. Danareksa Sekuritas Cabang Surabaya.
- BAB IV : Merupakan analisis dari hasil penelitian yaitu Analisis Pembayaran Imbalan Dalam Hukum Islam, Analisis Pembayaran Imbalan di PT. Danareksa Sekuritas Cabang Surabaya.
- BAB V : Penutup, isinya meliputi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, dan saran-saran.